

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini perekonomian yang terus mengalami perkembangan yang sangat pesat dan semakin maju serta semakin banyak tantangan yang harus dihadapi maka perlu adanya penyesuaian kebijakan perekonomian yang khususnya pada bidang perbankan seperti perbankan syariah, yang mana dengan banyaknya kebutuhan masyarakat dan jasa-jasa perbankan yang meningkat bisa membantu perekonomian masyarakat yang membutuhkan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998¹ menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Seperti halnya bank, bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Seiring perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu, muncul lembaga keuangan berbasis syariah yang mana sebagai


¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm.24.

salah satu tonggak penting dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, dimana perkembangannya mengalami peningkatan yang cukup bagus. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008² menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang dilaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip yang berdasarkan dalam ekonomi islam. Sistem perbankan syariah merupakan salah satu sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan dari sistem sosial dan ekonomi Islam. Dari tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian keuntungan yang maksimal, tetapi juga perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat.

²Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2011), hlm. 33.

Grafik 1.1
 Pertumbuhan Keuntungan Bank Syariah Mandiri Tahun 2010-2017
 (Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber : www.Syariahamandiri.co.id

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan keuntungan yang diperoleh Bank Syariah Mandiri selama kurun waktu delapan tahun mengalami pergerakan yang tidak stabil. Keuntungan tertinggi yang diperoleh bank syariah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 325,414 juta, sedangkan perolehan keuntungan terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp 10,234 juta.

Keuntungan seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar ukuran yang lain seperti imbalan investasi (*return on investment*) atau penghasilan per saham (*earning per share*). Karena Besar kecilnya perolehan keuntungan juga dijadikan sebagai dasar ukuran penghitungan dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan (laba) secara merata dan proporsional oleh perusahaan kepada pemegang saham.³


³L. M. Samryn, *Pengantar Akuntansi: Buku 2 Metode Akuntansi untuk Elemen Laporan Keuangan Diperkaya dengan Perspektif IFRS & Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 244.

Bagi para investor, dividen merupakan hasil yang diperoleh dari saham yang dimiliki. Bagi perusahaan sendiri, dividen merupakan salah satu bukti bahwa reputasi perusahaan tersebut masih baik dan bisa di pertanggung jawabkan.⁴ Besar kecilnya perolehan keuntungan tersebut tidak terlepas dari adanya kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat bank menawarkan produk-produk seperti pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Setiap produk yang ditawarkan bank memiliki karakteristik tersendiri sehingga masyarakat dapat memilih produk sesuai dengan kebutuhannya. Dan setiap nasabah pada bank harus melihat kesehatan pada pembiayaan perusahaannya agar tidak mengalami pembiayaan bermasalah.

Berikut merupakan jumlah dana pembiayaan mudharabah Bank Syariah Mandiri yang berhasil dihimpun dalam kurun waktu delapan tahun, yakni dari tahun 2010-2017.

⁴Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 535-536.

Grafik 1.2
 Pembiayaan *Mudarabah* Bank Syariah Mandiri Tahun 2010-2017
 (Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: www.syariahmandiri.co.id


Dari grafik di atas menunjukkan pembiayaan mudarabah yang diperoleh bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2011 jumlah pembiayaan mudarabah sebesar Rp 636,928 juta dan mengalami penurunan secara terus menerus sehingga jumlah pembiayaan mudarabah pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 367,275 juta.

Mudarabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. Pembiayaan mudarabah juga disebut dengan kerjasama antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank (shahibul maal) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (mudharib) dan mudharib hanya mengelola usaha

yang sudah ditentukan oleh pihak shahibul maal. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggungjawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola.⁵

Berikut merupakan jumlah dana pembiayaan Musyarakah Bank Syariah Mandiri yang berhasil dihimpun dalam kurun waktu delapan tahun, yakni dari tahun 2010-2017.

Grafik 1.2
Pembiayaan *Musyarakah* Bank Syariah Mandiri Tahun 2010-2017
(Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: www.syariahmandiri.co.id

Dari grafik di atas menunjukkan pembiayaan musyarakah yang diperoleh bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2010 jumlah pembiayaan musyarakah sebesar Rp 422,861 juta dan mengalami peningkatan secara terus menerus sehingga jumlah pembiayaan musyarakah pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 1,102,482 juta.

Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak

⁵ Karim Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (jakarata:PT Raja Grafindo Persada). hlm.204


memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Apabila terjadi kerugian di tanggung bersama secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pembiayaan musyarakah dapat bersifat permanen dan dapat pula bersifat sementara. Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.59 memberikan penjelasan tentang karakteristik pembiayaan musyarakah. Dalam musyarakah mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra mengembalikan modal tersebut berikut bagihasil yang telah disepakati secara bertahap ataupun sekaligus kepada bank.⁶

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi maupun, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun untuk memulai usaha baru. Pada dasarnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari penyimpanan uang) tidaklah idle (diam) dan disalurkan pada usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha ataupun bagi masyarakat.

⁶Ali Maulidi, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: alim's public, 2011). Hlm.151

Berikut merupakan jumlah dana pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri dalam kurun waktu delapan tahun, yakni dari tahun 2010-2017.

Grafik 1.3
Pembiayaan *Bermasalah* Bank Syariah Mandiri Tahun 2010-2017
(Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: www.syariahmandiri.co.id

Dari grafik di atas menunjukkan pembiayaan bermasalah yang diperoleh bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan dan penurunan di setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2014 tahun itu sebesar Rp 1,024,17 juta dan pada tahun 2017 jumlah pembiayaan bermasalah menurun sebesar Rp 85,438.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang membahas tentang “Pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan bermasalah terhadap keuntungan Bank Syariah Mandiri”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Pembiayaan mudarabah dan musyarakah yang disalurkan merupakan bentuk produk pembiayaan yang termasuk ke dalam penghasilan bank syariah mandiri yang mengalami naik turunnya suatu keuntungan.
2. Tingkat pembiayaan bermasalah atau risiko pembiayaan mengalami peningkatan yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah yang disalurkan.
3. Keuntungan pada bank mandiri syariah juga mengalami penurunan yang merupakan salah satu indikator.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Apakah pembiayaan mudarabah berpengaruh terhadap tingkat keuntungan pada bank syariah mandiri?
2. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap tingkat keuntungan bank syariah mandiri?
3. Apakah pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap tingkat keuntungan bank syariah mandiri?
4. Apakah pembiayaan mudarabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap tingkat keuntungan bank syariah mandiri?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudarabah terhadap tingkat keuntungan Bank Mandiri Syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap tingkat keuntungan Bank Mandiri Syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap tingkat keuntungan Bank Mandiri Syariah
4. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudaraba, pembiayaan musyarakah, pembiayaan bermasalah terhadap tingkat keuntungan Bank Mandiri Syariah.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini, antara lain:

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan serta mengembangkan disiplin ilmu pengetahuan bagi para pelajar maupun mahasiswa mengenai pembiayaan mudarabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan bermasalah pada bank syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga/Institusi Keuangan

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi mengenai pembiayaan mudarabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan bermasalah, serta dapat dijadikan sebagai suatu bahan acuan tambahan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemimpin, khususnya berkaitan dengan keuntungan perbankan syariah.

b. Bagi Akademik

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembiayaan mudarabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan bermasalah pada bank syariah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini, peneliti mengharapakan penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan referensi tambahan bagi penelitian dengan tema yang sejenis. Sehingga, diharapkan pengetahuan pembiayaan mudarabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan bermasalah, khususnya di bank syariah dapat terus diikuti perkembangannya. Selain itu, untuk peneliti selanjutnya untuk memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh pembiayaan mudarabah dan pembiayaan musyarakah dan pembiayaan bermasalah

terhadap tingkat keuntungan Bank syariah mandiri dan juga untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi variabel-variabel yang diteliti yaitu meliputi variabel-variabel, populasi dan sampel. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pembiayaan mudarabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan bermasalah yang dimiliki, sedangkan variabel dependen yaitu Keuntungan. Populasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu pembiayaan mudarabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan bermasalah yang dimiliki sesuai dengan laporan bulanan Bank Syariah Mandiri pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2017.

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya terbatas pada satu objek yaitu Bank Syariah Mandiri. Selain itu, penelitian ini juga terbatas pada tahun 2010-2017 adalah untuk menghindari tidak terkendalinya bahasan yang berlebihan dengan tujuan agar tetap fokus terhadap variabel-variabel yang diteliti. Karena luasnya asumsi yang dapat diambil dari teori dan kondisi riil di lapangan, maka peneliti hanya berfokus pada masalah yang berkaitan dengan keuntungan yang dipengaruhi oleh pembiayaan mudarabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan bermasalah.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Pembiayaan mudarabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal, sedangkan keuntungan dibagi kedua pihak sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian.⁷
- b. Pembiayaan musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak untuk usaha tertentu dimana dua pihak tersebut saling memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi dana atau kesepakatan bersama.⁸
- c. Pembiayaan bermasalah merupakan fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediasi dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam UU Pasal 37 ayat (1) tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah dan UUS. Pembiayaan bermasalah juga merupakan pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah

⁷ Karim Adiwarmn, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (jakarata:PT Raja Grafindo Persada).hlm 204.

⁸ Ascarya, Bank dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Press,2012).hlm 51.

pembiayaan daalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya.⁹

- d. Keuntungan operasioanal merupakan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha utama setelah dikurangi dengan biaya operasional pada periode tertentu. Keuntungan operasional merupakan suatu pengukuran laba perusahaan yang berasal dari aktivitas operasional yang masih berlangsung.¹⁰

2. Definisi Operasional

Dari penegasan konseptual tersebut, maka dapat diambil pengertian yang dimaksud dengan pengaruh pembiayaan mudarabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan bermasalah terhadap keuntungan yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri adalah variabel pembiayaan mudarabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan bermasalah terhadap keuntungan pada Bank Syariah Mandiri.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, bagian utama (inti) dan bagian akhir. Bagian awal berisi tentang halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, katapengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak. Bagian utama (inti) terdiri dari enam bab, yaitu:

⁹ Supriyadi, Ahmad, *Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah* (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan).

¹⁰ Karim,Adiwarman, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan keuangan edisi kelima* (Jakarta : PT.RajaGrafindo persada,2016). Hlm 206-209.

1. Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan skripsi.
2. Bab II Landasan Teori, yang menjelaskan teori yang terkait dengan pembiayaan *mudarabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan bermasalah, keuntungan dan bank syariah, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, serta hipotesis penelitian.
3. Bab III Metode Penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta teknik analisis data.
4. Bab IV Hasil Penelitian, terdiri dari gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis) serta temuan penelitian.
5. Bab V Pembahasan, yang berisikan pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.
6. Bab VI Penutup, yang menjelaskan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.